



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGATURAN RUTE DAN JAM OPERASIONAL KELUAR MASUK  
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG  
DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang di ikuti dengan padatnya pengguna jalan, khususnya kendaraan truk di wilayah Kota Palangka Raya, yang berdampak pada menurunnya daya tampung lintas jalan, menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan angkutan barang dalam Kota Palangka Raya yang berpotensi menimbulkan kerawanan lalu lintas bagi pengguna jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Rute dan Jam Operasional Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN RUTE DAN JAM OPERASIONAL KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

11. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang Sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang Sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
16. Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus untuk memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki (berat) yang besar seperti bulldozer, tractor, mesin gilas/sttomwalstz, forklift, cranew, excavator, pay loader, grader dan vibro.
17. Trailer/Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan Sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memiliki syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi tanpa harus dilakukan pemuatan Kembali.
19. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
20. Jam Keluar masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah Kota Palangka Raya dan masuk ke wilayah Kota Palangka Raya.

21. Jam Operasional adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya.
22. Ruas jalan adalah seluruh ruas jalan yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur rute lalu lintas, jam operasional dan jam keluar masuk kendaraan angkutan barang yang melintasi dan masuk di wilayah Kota Palangka Raya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Palangka Raya sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Kota Palangka Raya.

BAB II  
JENIS KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan angkutan barang meliputi:
  - a. truk bak muatan terbuka;
  - b. truk bak muatan tertutup;
  - c. mobil tangki;
  - d. mobil penarik;
  - e. kendaraan angkutan peti kemas 20 feet atau 40 feet;
  - f. truk/tronton;
  - g. trailer/kereta tempelan;
  - h. kendaraan pengangkut *bulldozer*, *tractior*, mesin gilas/*sttomwalstz*, *forklift*, *cranew*, *excavator*, *pay loader*, *grader* dan *vibro*; dan
  - i. barang lain yang sejenis yang panjang kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.
- (2) Khusus untuk kendaraan angkutan peti kemas 20 feet dan 40 feet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan twist lock (pengunci) yang memenuhi *International Organization for standardization* (ISO).
- (3) Setiap kendaraan pengangkut peti kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) peti kemas sesuai panjang kereta tempelan.

- (4) Bentuk kendaraan pengangkut peti kemas dengan Trailer/Kereta yang terdapat dalam peraturan Walikota ini mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) pemuatan Barang Umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

#### Pasal 5

- (1) Angkutan barang umum merupakan angkutan barang yang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Barang umum sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. muatan umum;
  - b. muatan logam;
  - c. muatan kayu;
  - d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
  - e. kendaraan dengan penutup gorden samping; dan
  - f. kaca lembaran.
- (3) pemuatan Barang Umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.
- (4) pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. disusun dengan baik, sehingga beban terdistribusi dengan proporsional pada sumbu kendaraan; dan
  - b. tinggi dan lebar muatan barang umum tidak melebihi bak mobil barang.
- (5) Distribusi muatan barang, sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf a harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan, dan jumlah berat yang diizinkan.

#### Pasal 6

Kendaraan yang dikecualikan dari Peraturan Walikota ini :

- a. kendaraan pengangkut barang penunjang kesehatan;
- b. kendaraan pemadam kebakaran;
- c. kendaraan pengangkut sampah;
- d. kendaraan TNI/Polri; dan
- e. kendaraan pengangkut BBM/Gas;



BAB III  
PENGATURAN RUTE (JARINGAN LINTAS), JAM  
OPERASIONAL DAN JAM KELUAR MASUK

Pasal 7

- (1) Pengaturan Rute (jaringan lintas) Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah melarang Kendaraan Angkutan Barang melewati ruas jalan dalam Kota Palangka Raya mulai pukul 05.30 WIB s.d. pukul 08.00 WIB, sebagai berikut :
- a. Jalan Tjilik Riwut dari KM titik 0 s.d KM 10 Jalan Tjilik Riwut ujung Jalan Simpang Mahir Mahar;
  - b. Jalan Tjilik Riwut dari KM titik 0 Jalan KP. Tandean (arah Jembatan Kahayan);
  - c. Jalan Imam Bonjol titik 0 Bundaran Besar;
  - d. Jalan Yos Sudarso titik 0 Bundaran Besar;
  - e. Jalan RTA. Milono titik 0 Bundaran Kecil sampai dengan KM 7 Simpang Jalan Mahir Mahar; dan
  - f. Jalan-Jalan lain yang ada rambu larangan masuk untuk Mobil Barang (Truk).
- (2) Pengaturan Rute (jaringan lintas) Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah melarang Kendaraan Angkutan Barang melewati ruas jalan dalam Kota Palangka Raya mulai pukul 05.30 WIB s.d. pukul 08.00 WIB sebagai berikut :
- a. Jalan Tjilik Riwut titik 0 sampai KM.10 ujung simpang Mahir Mahar;
  - b. Jalan Mahir Mahar KM 07 menuju arah Kalampangan Simpang Empat Jl. RTA Milono; dan
  - c. Jalan KP. Tandean arah Jembatan Kahayan Pahandut Seberang.
- (3) Pengaturan rute angkutan barang (jaringan lintas) di luar jam sibuk jam yang diatur sebagaimana ayat 1, sebagai berikut :
- a. Rute masuk dan keluar Kota Palangka Raya :
    1. Arah Selatan : Mahir Mahar Lintas – RTA Milono;
    2. Arah Barat : Tjilik Riwut; dan
    3. Arah Utara : Piere Tandean.

- b. Rute melintas Kota Palangka Raya:
1. Arah Selatan ke Barat dan sebaliknya : Mahir Mahar Lintas (Lingkar Luar) – Tjilik Riwut KM 10;
  2. Arah Selatan ke Utara : Jalan Mahir Mahar Lintas – Jalan RTA Milono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan S. Parman – Jalan Piere Tendean – Pahandut Seberang;
  3. Arah Utara Ke Selatan : Pahandut Seberang – Jalan Piere Tendean – Jalan Tjilik Riwut – Jalan Imam Bonjol – Jalan RTA Milono – Jalan Mahir Mahar Lintas;
  4. Arah Utara ke Barat : Pahandut Seberang – Jalan Piere Tendean – Jalan Barito – Jalan Kahayan – Jalan Tjilik Riwut; dan
  5. Arah Barat Ke Utara : Jalan Tjilik Riwut – Jalan Piere Tendean – Pahandut Seberang.
- (4) Kendaraan angkutan barang sebagaimana di maksud pasal 4 ayat (1) yang akan mendistribusikan barang ke dalam Kota Palangka Raya harus di bongkar dan di muat di terminal W.A Gara menjadi kendaraan barang yang lebih kecil.

#### BAB IV LARANGAN

##### Pasal 8

- (1) Pengaturan rute ini agar diikuti dengan pemasangan rambu petunjuk, rambu perintah dan rambu larangan mengenai larangan melintas bagi kendaraan angkutan barang dipasang secara tetap, tepat dan jelas pada ruas jalan sesuai kewenangan status yang dilalui, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada ruas jalan Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Provinsi pada ruas jalan Provinsi dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah pada ruas jalan nasional.
- (2) Kendaraan barang yang melebihi muatan sumbu terberat dan dimensi yang di izinkan pada kelas jalan dalam wilayah Kota Palangka Raya dilarang melintas.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah terhadap ketentuan tonase dan dimensi kendaraan, perizinan kelaikan jalan serta persyaratan teknis kendaraan; dan
  - b. Kepolisian Resort Kota Palangka Raya terhadap ketentuan rambu lalu lintas, marka jalan dan dokumen berkendara.
- (2) Setiap kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton yang akan melintas di wilayah Kota Palangka Raya wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI  
DISPENSASI

Pasal 10

Izin Dispensasi dilengkapi dengan kartu pengawasan dan pemasangan sticker khusus pada setiap unit kendaraan angkutan barang yang diberi izin dispensasi.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap pengaturan rute (jaringan lintas), jam operasional dan jam keluar masuk serta rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Maret 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 10